



# DOA BELAJAR

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا  
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



**unisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta

# Perdagangan Internasional, Penyelesaian Sengketa, E- Commerce

Pertemuan 14

**Dr.Drs.Suyatno,MM**

**Disampaikan pada Kuliah MK MANAJEMEN PERUBAHAN**



# PENGERTIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

---

- **Perdagangan internasional** adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.
- Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.



# MANFAAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL

---

- Menjalinkan Persahabatan Antar Negara
- **Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri**  
Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi **geografi**, **iklim**, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
- **Memperoleh keuntungan dari spesialisasi**  
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu **negara** dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.



# MANFAAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL

---

- **Memperluas pasar dan menambah keuntungan**  
Terkadang, para **pengusaha** tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya **harga** produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
- **Transfer teknologi modern**  
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara **manajemen** yang lebih modern.



## TUJUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

---

- Mencapai perdagangan yang stabil,
- Meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menguntungkan pembangunan ekonomi semua negara,
- Meningkatkan standar hidup manusia,
- Meningkatkan tenaga kerja,
- Mengembangkan sistem perdagangan multiratel,
- Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia.



## FAKTOR PRNDORONG PERDAGANGAN INTERNASIONAL

---

- Faktor Alam/ Potensi Alam
- Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
- Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksidan adanya keterbatasan produksi.
- Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.



## PRINSIP DASAR HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

---

- KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT)
- PACTA SUNT SERVANDA,
- PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE,
- KEBEBASAN KOMUNIKASI,



# KEBEBASAN BERKONTRAK

- Kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional.
- Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional).
- Para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll.



## PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA

---

- *Pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal,
- Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.



## **PRINSIP DASAR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE**

---

- Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.
- Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan.



## **PRINSIP DASAR KEBEBASAN KOMUNIKASI (NAVIGASI)**

---

- Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik.
- Aturan-aturan hukum (internasional) memfasilitasi kebebasan ini



# KELEMAHAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

---

- Bersifat pragmatis dan permisif, dalam hal ini hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam “memaksakan” negara-negara untuk tunduk pada hukum.
- Bersifat mendamaikan dan persuasif, artinya tidak memaksa sehingga memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis.



# Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

---

- Pada 1995, WTO, sebuah organisasi internasional resmi untuk mengatur perdagangan, didirikan. Pendirian organisasi ini merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah hukum perdagangan internasional.



---

PERSETUJUAN UMUM MENGENAI TARIF DAN  
PERDAGANGAN BARANG  
(GATT/GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND  
TRADE)

---

- GATT telah menjadi tulang punggung hukum perdagangan internasional hampir sepanjang abad 20. GATT memuat aturan-aturan yang terkait dengan praktek perdagangan “tidak adil” seperti dumping dan subsidi.
- dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya



# DUMPING

---

- Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.
- Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.



## HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL YANG DICANTUMKAN DALAM HUKUM NASIONAL

---

- Dalam perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturab HPI,
- Mereka kemudian mencantumkan aturan2 perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum mereka yang diadopsi dari lex mercatoria,



## LAHIRNYA ATURAN-ATURAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN MUNCULNYA LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL YANG MENGURUSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- 
- Dalam perkembangan ini, aturan HPI dipengaruhi oleh semakin banyak perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional maupun multilateral.
  - Contoh perjanjian GATT ( General Agreement on Tariff and Trade ), WTO ( World Trade Organization)



# GATT

**GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*)** atau perjanjian umum tentang tarif<sup>2</sup> dan perdagangan didirikan pd th 1948 di Jenewa, Swiss. Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara, tetapi pd saat sidang terakhir di Marakesh pada 5 April 1994 jumlah negara penandatanganan sebanyak 115 negara. Kesepakatan dalam GATT yg mulai berlaku sejak 1 Jan' 1948 tertuang dalam tiga prinsip, yaitu:

•**Prinsip resiprositas**, yaitu perlakuan yg diberikan suatu negara kpd negara lain sbg mitra dagangnya harus diberikan jg o/ mitra dagang negara tersebut.

•**Prinsip most favored nation**, yaitu negara anggota GATT tdk boleh memberikan keistimewaan yg menguntungkan hanya pada satu/sekelompok negara tertentu.

•**Prinsip transparansi**, yaitu perlakuan dan kebijakan yg dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.



## TUJUAN GATT

---

- meningkatkan taraf hidup umat manusia;
- meningkatkan kesempatan kerja
- meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan
- meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.



## WTO

---

- adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya ,
- WTO dibentuk oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) - Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi



## TUGAS UTAMA WTO

---

- mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tariff dan non tariff (misalnya regulasi);
- menyediakan forum perundingan perdagangan internasional;
- penyelesaian sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya



## SUBYEK HUKUM DAPAT DIKATEGORIKAN

---

- A. NEGARA
- B. ORGANISASI INTERNASIONAL
- C. INDIVIDU
- D. BANK



## A. NEGARA

---

Adalah subyek hukum yang paling sempurna, karena

A. Negara merupakan satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan,

B. Negara berperan dalam pembentukan organisasi internasional,

C. Negara dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan,

D. Negara merupakan pelaku utama dalam perdagangan internasional. Ketika Negara bertransaksi dagang dengan Negara lain, kemungkinan hukum yang akan mengaturnya adalah hukum internasional. Ketika Negara bertransaksi dengan subjek hukum lainnya, hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional (dari salah satu pihak).



## B. ORGANISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

---

- Organisasi dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama,
- Untuk mendirikan suatu organisasi internasional, perlu dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional.
- Dalam perjanjian internasional ini termuat tujuan, fungsi dan struktur organisasi perdagangan.



## C. INDIVIDU

---

- Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional,
- Individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata ( legal persons of a private law nature ),
- Individu hanya terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya buat, Negara jarang sekali membuat kesepakatan yang mengikat individu
- Apabila individu merasa haknya terganggu, yang dapat dilakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikan dihadapan badan peradilan internasional.  
membuat kesepakatan yang mengikat individu



## D. BANK

---

- Peran Bank dalam perdagangan internasional sebagai kunci, karena pihak Bank memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli, juga berperan dalam menciptakan aturan-aturan hukum perdagangan internasional terutama hukum perbankan internasional.



# SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

---

- A. PERJANJIAN INTERNASIONAL
- B. HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL
- C. PRINSIP HUKUM UMUM
- D. PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN



## A. PERJANJIAN INTERNASIONAL

---

- Perjanjian multilateral, adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak/negara dan tunduk pada aturan internasional,
- Perjanjian regional adalah kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara yang berada dalam suatu regional tertentu, Di Asia Tenggara misalnya pembentukan AFTA (Asean Free Trade Area ) yang dibentuk pada saat KTT di Singapura pada th 1992.
- Perjanjian bilateral adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara.  
Misalnya : Perjanjian penghindaran pajak berganda.



## PERJANJIAN INTERNASIONAL (International Convention)

---

- Merupakan kesepakatan yang telah, sedang atau akan diratifikasi oleh banyak negara di dunia,
- Perjanjian Internasional ini berlaku bagi negara yang menjadi peserta konvensi sehingga menjadi bagian dari hukum nasionalnya.
- Tetapi kadang kala ada negara yang tidak ikut dalam perjanjian Internasional, sehingga secara diam-diam negara tersebut tunduk kepada perjanjian Internasional tersebut



## B. HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

---

- Merupakan sumber hukum perdagangan internasional yang pertama, karena perdagangan internasional lahir justru adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sehingga kebiasaan yang berulang-ulang menjadi mengikat.



## HUKUM KEBIASAAN ( Custom Law )

---

- Disebut juga Lex mercatoria atau hukum para pedagang,
- Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum,
- Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat berikut :
  - a. Suatu praktik berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak,
  - b. Praktik ini diterima sebagai mengikat (opinio iuris sive necessitatis)



## C. PRINSIP HUKUM UMUM ( General Contract Law )

---

- Dalam KUHPerdota juga merupakan salah satu dasar hukum bagi suatu kontrak yang bersifat umum ( general contract law ), artinya banyak ketentuan Buku III KUHPerdota yang mengatur secara umum yaitu berlaku bagi seluruh macam perjanjian. Apabila terhadap pedagang internasional berlaku hukum Indonesia.



# METODE PEMBAYARAN

---

- A. PEMBAYARAN TERLEBIH DAHULU
- B. OPEN ACCOUNT
- C. ATAS DASAR KONSINYASI
- D. DOCUMENTARY COLLECTION
- E. DOCUMENTARY CREDIT



## A.METODE PEMBAYARAN TERLEBIH DAHULU (ADVANCE PAYMENT )

---

- Merupakan suatu sistem pembayaran dengan mana pihak eksportir (Penjual) akan mengirim barang setelah dia menerima seluruh pembayaran harga barang tersebut.
- Sistem ini sangat menguntungkan eksportir, tetapi sangat tidak menguntungkan pihak Importir ( pembeli )



**unisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta



**unisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta



**unisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta



**unisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta



# PENUTUP BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ ۖ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya,

Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.



**wnisa**  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta